



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : G/ 239 /B.08/HK/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN VALIDASI DAN RASIONALISASI DATA BARANG
MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 476 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tertib administrasi, perlu membentuk Tim Kegiatan Validasi dan Rasionalisasi Data Barang Milik Daerah di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2017 tentang Standar Barang dan Standarisasi Kebutuhan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN VALIDASI DAN RASIONALISASI DATA BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.**
- KESATU : Membentuk Tim Kegiatan Validasi dan Rasionalisasi Data Barang Milik Daerah di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021; dan
 - b. menyampaikan laporan hasil validasi dan rasionalisasi data barang milik daerah kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya validasi dan rasionalisasi data barang milik daerah di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang/perbulan terhitung sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan besaran sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab : Rp. 700.000,-
 - b. Ketua : Rp. 650.000,-
 - c. Wakil Ketua : Rp. 600.000,-
 - d. Anggota : Rp. 500,000,-
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan kode rekening 5.1.2.02.01.04.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selaku Pengguna Barang.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-4-2021

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 239 /B.08/HK/2021
TANGGAL: 21- 4r 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KEGIATAN VALIDASI DAN RASIONALISASI DATA
BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021**

- I. Penanggungjawab : Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota : 1. Maisaroh, SE., M.S.Ak (Analisis Laporan Neraca Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
2. Fatruzein, SH (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan)
3. Desy Desferina, SE., MM (Analisis Keuangan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
4. Hengky Irawan Susilo (Pengadministrasi Keuangan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008